



P U T U S A N

Nomor 363/Pdt.G/2011/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

SUPA'I bin SAKAWI umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Honor Dinas Kebersihan, tempat tinggal di Jalan Trisula RT.005 RW. 002, Kelurahan Naram Hulu, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, sebagai **"PEMOHON"**,

MELAWAN

HAMNA binti NAWER umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pramuka Gang Keluarga, Kelurahan Bukit Batu, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang sebagai **"TERMOHON"**,

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA



Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 363/Pdt.G/2011/PA.Bky tanggal 19 Desember 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Juni 2002, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kota Singkawang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 175/05/VII/2002, tanggal 05 Juli 2002;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah pribadi sampai pertengahan bulan September Tahun 2011, selanjutnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa, selama dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang yang masing-masing bernama : NURUL KARIMAH, umur 8 tahun, MUHAMMAD HAFIZ, umur 4 tahun, dan RIZKY SYA'BANI, umur 5 bulan. Ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;



4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak pertengahan tahun 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena Termohon tidak mau lagi melaksanakan kewajiban Termohon sebagai seorang istri dan seorang Ibu Rumah Tangga, Termohon tidak mau menyiapkan makanan dan minuman untuk Pemohon;
5. Bahwa, selain hal tersebut di atas, jika dinasehati oleh Pemohon, Termohon tidak mau menerima nasehat dari Pemohon bahkan Termohon marah-marah;
6. Bahwa, pada bulan September 2011 ketika Termohon sakit, Termohon dijemput oleh orang tua Termohon untuk berobat, namun setelah berobat ketika Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon untuk dibawa pulang, Termohon menolak dan tidak mau kembali lagi ke rumah kediaman bersama;
7. Bahwa, setelah kejadian tersebut, pada bulan Oktober Pemohon kembali dating untuk menjemput Termohon, akan tetapi Termohon tetap menolak dan Termohon hanya
hanya menyerahkan anak Termohon yang masih berumur 5 bulan ;
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;



9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil- dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq.Majelis Hakim agar dapat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 363/Pdt.G/2011/PA.Bky tanggal 28 Desember 2011 dan 5 Januari 2012 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan olehnya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban, maka jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon tidak dapat

didengar

didengar dalam persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 175/05/VII/2002, tanggal 05 Juli 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing- masing pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MAISUNA binti SAKAWI** umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Trisula No. 23, RT.005 / RW. 002 Kelurahan Naram Hulu, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, menerangkan;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2002 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 (satu) tahun kemudian pindah ke kediaman bersama sampai bulan September 2011;
 - Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2011 sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon malas bekerja, tidak mau lagi melayani Pemohon dalam soal menyediakan makanan, sehingga saksi yang membantu memasak buat Pemohon dan ketika dinasehati Termohon malah marah-marah;
 - Bahwa sejak akhir September 2011 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dikarenakan perselisihan dan pertengkaran mereka yang terus memuncak,

perpisahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perpisahan mereka dipicu pada akhir September 2011 tersebut Termohon sakit dan dijemput orang tuanya untuk dibawa berobat, namun sejak saat itu Termohon tinggal di rumah orang tuanya dan tidak mau kembali lagi berkumpul dengan Pemohon di kediaman bersama;

- Bahwa selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon namun sejak Termohon menyerahkan anak Pemohon dan Termohon yang berumur 5 (lima) bulan kepada Pemohon, Pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Termohon dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa sebagai seorang Honorer di Dinas Kebersihan penghasilan Pemohon sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2.

MARHANI binti SAKAWI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pramuka Komplek Pesantern Al-Falah RT. 2 /RW. 1, Kelurahan Bukit Batu, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, menerangkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2002 yang lalu dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang dipelihara oleh Pemohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak September 2011 sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon malas bekerja untuk memasak buat Pemohon, melayani kebutuhan makan minum Pemohon bahkan dulunya untuk mencuci pakaian Pemohon diupahkan ke orang lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir September

2011

- 2011 yang lalu, waktu itu Termohon sakit dan dijemput oleh orang tua Termohon untuk berobat namun setelah itu Termohon tidak pernah lagi kembali ke tempat Pemohon;
- Selama pisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon, namun sejak anak Pemohon dan Termohon dikembalikan oleh Termohon kepada Pemohon pada bulan Oktober 2011, Pemohon sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Termohon dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi lagi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagai tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Menimbang



Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat yang cukup kepada Penggugat agar senantiasa bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jis pasal 31 Peraturan Pemerintah tahun 1975 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga upaya perdamaian dengan bantuan Mediator sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat 1 tidak dapat dilaksanakan ;



Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, dan berdasarkan posita gugatan Pemohon point 1 (satu) yang didukung dengan bukti P yang merupakan surat autentik, yakni Kutipan Akta Nikah yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan pernikahan secara agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon mempunyai kepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon memohon supaya Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, dengan alasan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak pertengahan tahun 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena Termohon tidak mau lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau lagi melaksanakan kewajiban Termohon sebagai seorang istri dan seorang Ibu Rumah Tangga, Termohon tidak mau menyiapkan makanan dan minuman untuk Pemohon, jika dinasehati oleh Pemohon, Termohon tidak mau menerima nasehat dari Pemohon bahkan Termohon marah-marah dan puncaknya, pada bulan September 2011 ketika Termohon sakit, Termohon dijemput oleh orang tua Termohon untuk berobat, namun setelah berobat ketika Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon untuk dibawa pulang, Termohon menolak dan tidak mau kembali lagi ke rumah kediaman bersama sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tinggal, alasan mana adalah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak pula mengirim eksepsi maupun bantahan, maka Majelis Hakim menilai Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Termohon tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon secara keseluruhan, setiap dalil yang tidak dibantah sama dengan diakui, sehingga dengan sendirinya dalil-dalil gugatan Pemohon dianggap benar dan telah menjadi fakta yang tetap, oleh karenanya tidak perlu membuktikan namun untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk mengajukan minimal 2 (dua) orang saksi dari keluarga atau orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing dan keterangannya sebagaimana telah dimuat dalam bagian duduk perkara, serta telah ternyata kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yakni

sebagai



sebagai Kakak Kandung Pemohon, kemudian keterangan para saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil- dalil permohonan Pemohon, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi sehingga dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil- dalil gugatan Pemohon dan menjadi dasar pertimbangan yang menentukan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Juni 2002 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak pertengahan tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri. Dan akibatnya sejak akhir September 2011 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal serta tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;

Bahwa para saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon (*Broken Marriage*), bahkan telah pisah rumah sejak akhir September 2011;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah bersifat terus menerus, hal mana dapat diketahui dari keadaan Pemohon dan Termohon yang tidak tinggal satu rumah lagi sejak akhir September 2011. Bahkan pihak keluarga dekat dengan Pemohon dan Termohon tidak berhasil untuk mendamaikan Pemohon dan

Termohon

Termohon, hal tersebut mengindikasikan bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon adalah perselisihan yang terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang diharapkan dalam Al Qur'an Surat



Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 1 ayat 3 Kompilasi Hukum. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, dan mempertahankan kondisi seperti keadaan Pemohon dan Termohon sekarang justru akan lebih merugikan Pemohon dan Termohon, sehingga sudah lebih besar manfaatnya jika Pemohon dan Termohon berpisah. Dengan demikian Pemohon dan Termohon terlepas dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam al- qur'an surat Al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

بِإِذْنِ اللَّهِ (qāBt"tā t,»n=Ö9\$# "bî*sù ©!\$# ìì<ÿxœ ÒÖŠÎ=tæ ÷ ÇÉÉÉÉ

Artinya

“Dan jika mereka memang berkeinginan untuk (menjatuhkan) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ”.



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata permohonan Pemohon beralasan hukum dan telah terbukti memenuhi unsur alasan perceraian, sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (**SUPA'I bin SAKAWI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**HAMNA binti NAWER**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada dahulu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kota Singkawang sekarang Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang utara untuk dicatat dalam daftar yang

disediakan

disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1433 H. oleh kami **HASANUDDIN, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **MUKHROM, S.H.I** dan **MUHAMMAD ABDUH, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu serta dibantu oleh **AKMAL, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. **MUKHROM, S.H.I**

HASANUDDIN, S.Ag

2. **MUHAMMAD ABDUH, S.H.I**

PANITERA PENGGANTI,

AKMAL, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|-----------------|---|-----|----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp.	50.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	:	Rp.	100.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah		:	Rp.
241.000,-			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)